

Jl. Letjen Sutoyo No. 31 Magetan

Telepon : (0351) 8197170

Email : set.magetan@bawaslu.qo.id

Nomor : 3/PM.01.02/K.JI-13/01/2026

Magetan, 29 Januari 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : **Imbauan penyelenggaraan Pemutakhiran
Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026**

Kepada:

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum**
Kabupaten Magetan

Di -

Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan **Mengimbau** Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pasal 2 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025
Penyelenggaraan PDPB harus memenuhi prinsip:
 - a. komprehensif;
 - b. inklusif;
 - c. akurat;
 - d. mutakhir;
 - e. terbuka;
 - f. responsif;
 - g. partisipatif;
 - h. akuntabel;
 - i. perlindungan data pribadi; dan
 - j. aksesibel.

2) Pasal 3 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025

PDPB bertujuan untuk:

- a. memelihara dan memperbaharui DPT Pemilu dan/atau Pemilihan terakhir secara berkelanjutan untuk penyusunan DPT pada Pemilu dan/atau Pemilihan berikutnya dengan tetap menjamin kerahasiaan data; dan
- b. menyediakan data dan informasi Pemilu berskala nasional mengenai Data Pemilu secara komprehensif, akurat, dan mutakhir.

3) Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025

- (1) Sasaran PDPB merupakan WNI yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau di luar negeri.
- (2) WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berusia genap 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin yang dibuktikan dengan KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD;
 - b. tidak sedang dicabut hak politiknya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - c. tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) WNI yang pindah ke luar dari domisilinya dilakukan pendataan pada tempat domisili terakhir sesuai dengan alamat pada KTP-el, KK, biodata penduduk, IKD, dan/atau paspor.

4) Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025

- (1) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. menjabarkan program dan arah kebijakan PDPB;
 - b. menyelenggarakan tahapan pelaksanaan PDPB;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi lain di wilayah kabupaten/kota;
 - d. melakukan rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota; dan
 - e. mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota.
- (2) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota berwenang menyelenggarakan koordinasi PDPB tingkat kabupaten/kota.
- (3) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota wajib:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pengolahan dan pengelolaan data pribadi;
 - b. melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap penyelenggaraan PDPB di wilayah kerjanya;
 - c. melindungi dan menjaga kerahasiaan data pribadi;
 - d. mengelola, mengamankan, dan menyajikan Data Pemilu berskala kabupaten/kota;
 - e. menyampaikan laporan PDPB tingkat kabupaten/kota kepada KPU Provinsi;
 - f. menindaklanjuti laporan hasil dan pengaduan Masyarakat; dan
 - g. menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota atas PDPB.

5) Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025

- (1) Penyelenggaraan PDPB dilakukan secara berjenjang.
- (2) Penyelenggaraan PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. KPU Kabupaten/Kota paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - b. KPU Provinsi paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali; dan
 - c. KPU paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Penyelenggaraan PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan pada saat:

- a. menyelenggarakan tahapan Pemilu atau Pemilihan; atau
 - b. melaksanakan tahapan Pemilu ulang atau Pemilihan ulang berdasarkan putusan lembaga peradilan yang berkekuatan hukum tetap dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara menyediakan, memutakhirkan, dan mengelola Data Pemilih secara berkesinambungan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggaraan PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
- a. penyediaan Data Pemilih;
 - b. penyelenggaraan PDPB dalam negeri;
 - c. penyelenggaraan PDPB luar negeri; dan
 - d. penyelenggaraan PDPB tingkat nasional.
- 6) Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025
KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan PDPB melakukan kegiatan sebagai berikut:
- a. pengolahan data;
 - b. koordinasi;
 - c. pemutakhiran; dan
 - d. rekapitulasi.
- 7) Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025
- (1) KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a menggunakan data hasil sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
 - (2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. pengecekan data; dan
 - b. pemetaan data.
 - (3) Pengecekan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara memastikan kelengkapan informasi elemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
 - (4) Pemetaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memetakan Pemilih baru, Pemilih tidak memenuhi syarat, dan Pemilih pindahan.
- 8) Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025
- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b sebagai upaya untuk mendapatkan masukan mengenai Data Pemilih.
 - (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kepada:
 - a. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota;
 - c. lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan negara;
 - d. Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. pemerintahan tingkat kecamatan atau nama lain;
 - g. pemerintahan tingkat desa/kelurahan atau nama lain;
 - h. rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain; dan/atau
 - i. instansi terkait lainnya.

- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali.

9) Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025

- (1) KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. menyandingkan data yang berasal dari:
 1. data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3);
 2. data dari hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1); dan
 3. laporan dari masyarakat.
 - b. membagi atau memisahkan data sebagaimana dimaksudkan pada huruf a ke dalam data per kecamatan, desa/kelurahan atau nama lain;
 - c. mengelompokkan Pemilih yang berada di lokasi khusus pada rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau panti sosial sampai pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan berikutnya;
 - d. menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat; dan/atau
 - e. menambahkan Pemilih baru.
- (2) Data Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi Pemilih dengan kriteria:
 - a. meninggal dunia;
 - b. Pemilih ganda;
 - c. belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB;
 - d. Pemilih pindah domisili;
 - e. Pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 - f. Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g. warga negara asing; dan
 - h. Pemilih yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Pemilih baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat dilakukan PDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
 - b. Pemilih yang telah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi sipil;
 - c. mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik; dan
 - d. Pemilih pindah masuk.
- (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuktikan dengan dokumen administrasi kependudukan atau dokumen pendukung lain yang sah.

10) Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025

- (1) KPU Kabupaten/Kota menyusun Daftar Pemilih hasil PDPB berdasarkan hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Daftar Pemilih hasil PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan digital untuk:
 - a. Pemilih baru;
 - b. Pemilih tidak memenuhi syarat; dan
 - c. Pemilih yang elemen datanya diperbaiki.
- (3) Daftar Pemilih hasil PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun menggunakan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih-PDPB.

- (4) Formulir Model A-Daftar Pemilih-PDPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dimutakhirkan berdasarkan formulir A-Daftar Perubahan Pemilih-PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke dalam formulir Model A-Daftar Pemilih Berkelanjutan-PDPB.
- (6) Formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih-PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan formulir Model A-Daftar Pemilih-PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai bahan rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA BAWASLU KABUPATEN MAGETAN



MUHAMAD KILAT ADINUGROHO S